



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail : dikbud_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 425/Kep-1283/DISDIK**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN INSAN MULYA DARMA
MANDIRI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Insan Mulya Darma Mandiri nomor 02/Pan/SMK-C/2011 tanggal 5 September 2011

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN INSAN MULYA DARMA MANDIRI** yang beralamat di **Jl. Ciambar Kp. Pasirangin RT 01/02 Desa Ciambar Kecamatan Ciambar kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :

Bidang Studi Keahlian : 1. SENI, KERAJINAN DAN PARIWISATA
2. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
Program Studi Keahlian : 1. TATA BUSANA
2. TEKNIK OTOMOTIF
Kompetensi Keahlian : 1. BUSANA BUTIK
2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN
di kecamatan Ciambar kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2011/2012;

- c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada **YAYASAN INSAN MULYA DARMA MANDIRI** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :

Bidang Studi Keahlian : 1. SENI, KERAJINAN DAN PARIWISATA
2. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
Program Studi Keahlian : 1. TATA BUSANA
2. TEKNIK OTOMOTIF
Kompetensi Keahlian : 1. BUSANA BUTIK
2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN

dengan nama **SMK TECMA CIAMBAR** di Jl. Raya Ciambar Km. 4 desa Ciambar kecamatan Ciambar kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2011/2012**;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi;
20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Ciambar Nomor : 421.5/230/2011
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Ciambar Nomor : 421.5/068-UPTD/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN INSAN MULYA DARMA MANDIRI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :**

**Bidang Studi Keahlian : 1. SENI, KERAJINAN DAN PARIWISATA
 2. TEKNOLOGI DAN REKAYASA**

**Program Studi Keahlian : 1. TATA BUSANA
 2. TEKNIK OTOMOTIF**

**Kompetensi Keahlian : 1. BUSANA BUTIK
 2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN**

DI KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Pertama : Memberikan ijin kepada **YAYASAN INSAN MULYA DARMA MANDIRI** yang beralamat **Jl. Ciambar Kp. Pasirangin RT 01/02 Desa Ciambar Kecamatan Ciambar kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :

**Bidang Studi Keahlian : 1. SENI, KERAJINAN DAN PARIWISATA
 2. TEKNOLOGI DAN REKAYASA**

**Program Studi Keahlian : 1. TATA BUSANA
 2. TEKNIK OTOMOTIF**

**Kompetensi Keahlian : 1. BUSANA BUTIK
2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN**

dengan nama **SMK TECMA CIAMBAR** yang beralamat **Jl. Raya Ciambar Km. 4 desa Ciambar kecamatan Ciambar kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** tahun pelajaran **2011/2012**;

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 22 November 2011

a.n. BUPATI SUKABUMI

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



MUTAQIN, M.Si

NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
 2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
 4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciambar;
 5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.
-



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimangu Ke. Cikembar

Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi

E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 421.5/Kep-1348/Disdik/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN BARU

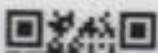
SMK TECMA CIAMBAR

KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI

PADA TAHUN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK TECMA CIAMBAR 010/SMK_TECMA/X/201.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **SMK TECMA CIAMBAR** yang beralamat di jalan Raya Ciambar Km 04 Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, mulai tahun pelajaran 2015/2016 membuka dan mengembangkan :
- Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN**
- Program Studi Keahlian : ADMINISTRASI**
- Kompetensi Keahlian : ADMINISTRASI PERKANTORAN**
- c. Bahwa SMK TECMA CIAMBAR telah memenuhi persyaratan untuk mengembangkan Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai dimaksud pada hurup "b" diatas;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan pemberian izin dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 200 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Profil SMK TECMA CIAMBAR;
 2. Kinerja SMK TECMA CIAMBAR
 3. Prasarana dan sarana yang dimiliki SMK TECMA CIAMBAR untuk pengembangan Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian yang dimaksud.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada **SMK TECMA CIAMBAR** beralamat di jalan Raya Ciambar Km 04 Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi pada tahun pelajaran 2015/2016 untuk mengembangkan :

Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN

Program Studi Keahlian : ADMINISTRASI

Kompetensi Keahlian : ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 16 Desember 2015



DR. MAJAN ABDURAHMAN, M.Pd.

NIP. 19610416 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

